

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Bima Lintang Anggoro, Lutfian Ubaidillah,SH.,MH

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

Jln. Karimata 49 Jember, 48124

**E-mail:** bimabima013@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Indonesia disebut dengan Negara Agraris dengan luas wilayah laut yang luas memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar salah satunya lobster. Penangkapan lobster secara tidak terkontrol merupakan tindakan yang bersifat eksploitasi dan mendekati kondisi yang memprihatinkan bagi kelestarian biota Lobster. Penelitian ini bertujuan mengetahui arah yang pasti mulai dari penangkapan lobster yang tepat dengan mempertimbangkan usia hingga aturan yang menjadi dasar dari ekspor lobster hingga Kedudukan hukum dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa aturan serta kedudukan hukum tentang lobster terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan.

**Kata Kunci: Lobster, Kedudukan Hukum, Peraturan Menteri**


---

## **ABSTRACT**

*Indonesia is called an agricultural country with a large marine area that has a very large diversity of marine and fishery resources, one of which is lobster. Uncontrolled lobster catching is an exploitative action and approaches a condition of concern for the sustainability of Lobster biota. This study aims to determine a definite direction starting from the right lobster catch by considering age to the rules that form the basis of lobster exports to the legal position of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. The results of the analysis show that the rules and legal position regarding lobster are contained in the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 12 of 2020 concerning the management of lobsters, crabs, and crabs*

***Keywords: Lobster, Legal Position, Ministerial Regulation.***

---



## I. PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari wilayah-wilayah kepulauan dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km<sup>2</sup> yang memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar yang kemudian dapat disebut dengan Negara Agraris, dengan artian wilayahnya terdiri dari air.<sup>1</sup> Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan.<sup>2</sup> Sebenarnya secara tidak langsung ada larangan penangkapan Benur Lobster dan juga menegaskan bahwa perilaku ini termasuk tindak criminal, karena penangkapan Benih Lobster merupakan tindakan yang bersifat eksploitasi dan bisa merusak ekosistem laut. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan telah diamankan dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yang menyatakan dengan tegas bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Selain UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, juga mengacu pada KP Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*). Kegiatan penangkapan benih lobster sebagai mata pencaharian masyarakat memang semakin marak dilakukan, paling tidak sejak tahun 2012, di mana sebelumnya kegiatan penangkapan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan benih lobster bagi pembudidaya lobster<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Selayar Dinas Kelautan dan Perikanan, 2006. Laporan Akhir Workshop Kabupaten Pengembangan Perdes ECO : Natural Society, hal. 9

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, 2014. *Fiqh Siyasah*, Prenamedia Group ,hal.230

<sup>3</sup> Erlania, "Status Pengelolaan Sumberdaya Benih Lobster untuk Mendukung Perikanan Budidaya: Studi Kasus Perairan Pulau Lombok", Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia JKPI: Vol. 8 No. 2, November 2016, hal. 90.

Sampai dengan tahun 2018, tercatat volume ekspor lobster dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2015<sup>4</sup>. Hal di atas setidaknya menandakan bahwa masyarakat, khususnya para nelayan, sampai saat ini masih menggantungkan kelangsungan hidup mereka pada keberadaan lobster serta benih lobster. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah menganggap bahwa dengan menghidupkan kembali kegiatan penangkapan dan ekspor benih lobster melalui PermenKP No. 12/2020, maka hal itu akan membawa keuntungan tidak hanya bagi nelayan, namun juga pembudidaya, pelaku usaha dan Negara<sup>5</sup>. Pemberlakuan kebijakan izin ekspor benih lobster melalui PermenKP No. 12/2020 juga bertujuan pada pemulihan ekonomi yang terdampak akibat terjadinya pandemi tersebut<sup>6</sup>.

Salah satu indikator atas diterbitkannya KP Nomor 12/PERMENKP/2020 dalam menjamin kelestarian ketiga jenis spesies tersebut di berbagai daerah masih banyak nelayan melakukan penangkapan Lobster dalam kondisi bertelur maupun dalam ukuran kecil. Maraknya kejadian tersebut didorong oleh mahalnya harga jual benih Lobster serta kurang serius penegak hukum dalam menangani permasalahan ini. Penangkapan benih Lobster itu sendiri merupakan salah satu mata pencaharian para nelayan di wilayah tersebut, selain hasil yang diperoleh menguntungkan dengan harga yang dijanjikan oleh pihak pengepul itu sendiri

---

<sup>4</sup> Hanif Gusman, "Wacana Ekspor Benih Lobster: Bagaimana Kondisi Lobster di RI", Tirta, 2020, <https://tirta.id/wacana-ekspor-benih-lobster-bagaimana-kondisi-lobster-di-ri-eqXN>, diakses tanggal 23 Juni 2021.

<sup>5</sup> Medcom.id, "Edhy Prabowo Ingin Tumbuhkan Etos Pembudidayaan Lobster Nasional", <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJGpDwk-edhy-prabowo-ingin-tumbuhkan-etos-pembudidayaan-lobster-nasional>, diakses tanggal 23 Juni 2021.

<sup>6</sup> Kumparan, "Menteri Edhy Ekspor Benih Lobster Bantu Nelayan Terdampak COVID-19", <https://kumparan.com/kumparanbisnis/menteri-edhy-sebut-ekspor-benih-lobster-bisa-bantu-nelayan-terdampak-covid-19-1tXk5taQtff/full>, diakses tanggal 23 Juni 2021

dibandingkan dengan harga penjualan di dalam negeri. Untuk per ekor benih Lobster itu sendiri senilai Rp. 5.000 hingga 20.000 per ekornya.<sup>7</sup>

Beberapa tahun terakhir yakni dari tahun 2017 kegiatan ekonomi ini menjadi pusat perhatian karena telah terjadi proses pemanfaatan sumber daya laut yaitu Lobster yang melampaui kemampuannya. Eksploitasi yang tidak diimbangi dengan pemahaman akan keberlanjutan biota laut sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi kelangsungan biota itu sendiri, sehingga di beberapa daerah pesisir telah mendekati pemanfaatan maksimum (*over fishing*) yaitu keadaan dimana tingkat pemanfaatan telah mendekati kondisi yang memprihatinkan bagi kelestarian biota Lobster. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menetapkan judul Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Kebenaran atas suatu karya ilmiah maka di dalam penelitian harus menggunakan sebuah metodologi yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman yang menentukan akan kualitas hasil yang didapatkan atas suatu penelitian. Berdasarkan atas pendapat di atas, penelitian tentang menganalisis dalam segi yuridis dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam tata hukum di Indonesia merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis

---

<sup>7</sup> Menteri KKP larang lagi ekspor benih lobster yang disahkan pada masa Edhi Prabowo <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210617132521-92-655650/menteri-kkp-resmi-larang-ekspor-benih-lobster-lagi>, diakses tanggal 20 Juli 2021

normatif merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum, hingga kepustakaan.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa pendekatan didalam suatu penelitian hukum sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dengan menggunakan pendekatan tersebut yang dapat menjawab mengenai isu yang sedang dijadikan penelitian. Adapun beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normative menjadi 5 pendekatan menurut Peter Mahmud Marzuki, diantaranya adalah pendekatan UU (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan UU (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan UU (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua UU yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan penelitian.<sup>10</sup> Pendekatan perundang-undangan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan ilmu hukum yang berkembang. Dalam menjawab isu hukum yang sedang dihadapi, penulis harus memahami konsep *unjust enrichment* yang berasal dari pandangan para sarjana yang dimuat dalam buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-

---

<sup>8</sup>Sidi Alkahfi Setiawan. 2013. *Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham Di PT Bank Central Asia Tbk*. Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hal. 18.

<sup>9</sup> Petter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 93

<sup>10</sup> Ibid, hal 113

lain.<sup>11</sup> Dengan ini peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian maupun definisi, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Konsep-konsep mengenai ekspor lobster berdasarkan KP Republik Indonesia Nomor 12/Permen KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.

### **III. HASIL**

#### **Kedudukan Hukum**

Hirarki salah satu hal yang penting dalam dunia hukum, dikarenakan agar tidak terjadinya saling tindih atau disharmonisasi suatu aturan. Dengan begitu hukum akan menjadi selaras bahkan saling melengkapi. Indonesia sendiri pernah mengalami evolusi hierarki perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu hierarki teratas dari setiap aturan yang ada di Indonesia serta Pondasi awal dari keseluruhan dari hukum positif. Semua aturan akan merujuk kepada UUD serta tidak diperbolehkan ada aturan yang menyalahi atau bertentangan dari UUD. Sehingga meminimalisir dari hukum yang berbenturan ataupun terdapat disharmonisasi hukum. Dalam UUD telah mengatur secara keseluruhan dari

---

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014. Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika, hal 116

kehidupan bernegara. Termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi:

“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”

Dari pasal tersebut semua yang terkandung didalam bumi dan air dari bangsa Indonesia merupakan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan negaralah yang mngelolah dari setiap sumber daya alam tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan perorangan dapat memiliki dengan jangka waktu dan dengan kesepakatan. Namun pada intinya adalah setiap Sumber daya alam selagi masih atas nama negara Indonesia. Maka, sepatutnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Begitupun dengan aturan yang ada jika berkaitan dengan sumber daya alam harus berfikir tentang kesejahteraan rakyat. Seperti contoh aturan lobster. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyatlah yang dikedepankan.

Dan untuk penerapan dalam menjaga sumber daya alam kemudian dirinci hingga ada tugas tugas yang harus dijalankan sesuai amanat. Seperti halnya lobster yang harus dikelola dengan baik dan benar oleh menteri karena menteri memiliki wewenang dalam mengatur dan menjalankan akan tupoksinya seperti yang diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapula yang menjaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam menjaga sumber daya alam dalam bidang perikanan dan kelautan untuk kesejahteraan Rakyat, maka dibentuk dan diatur dalam berbagai Undang-Undang. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Yang berisi tentang tata cara penangkapan yang dibenarkan dan dilarang dalam menjaga ekosistem laut dan biota laut agar tetap terkelola dan dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh rakyat. Dan didalam Undang-undang tersebut juga berisi akan penjagaan laut Indonesia dari tangan nelayan dari negara lain. apabila laut Indonesia terjaga maka ikan akan terjaga dengan kestabilannya. Tanpa adanya penangkapan lobster, ikan yang over dari nelayan negara lainnya. dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dalam UU tersebut berisi tentang pentingnya karantina suatu sumber daya alam dalam suatu wilayah yang dapat menginvasif di daerah tertentu terlebih dapat menyebarkan akan jamur ataupun jenis penyakit kedaerah lainnya. Apabila suatu daerah diinvasif oleh jenis tumbuhan ataupun hewan tertentu. Maka dampaknya adalah turunya bahkan punahnya dari hewan asli daerah tersebut. Sehingga kesejahteraan rakyat tidak dapat lagi dipertahakan.

Dari kedua Undang-Undang diatas tetap mengarah kepada kesejahteraan rakyat Indonesia yang didahulukan. Akan tetapi berbeda dalam penerapan dan pengaturannya. Tapi memiliki inti yang sama. Yaitu melindungi sumber daya alam Indonesia yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran dari rakyat. Dan dalam pasal 3 alinea (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang berbunyi:

“Memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.”

Inti dari pasal tersebut merupakan suatu yang mengedapankan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Mulai generasi saat ini yang dirasakan oleh kita sendiri. Hingga tidak menghilangkan generasi selanjutnya yaitu anak cucu yang harus tetap dijaga.

Untuk penerapan dan pengaturan dari menteri dalam pengelolaan dan sumber daya alam sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian dalam pasal 3 alinea e yang berbunyi:

“Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat dibidang kelautan dan perikanan.”

Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan tingginya sumber daya manusia dibidang kelautan dan perikanan dapat bersaing dan menerapkan akan sumber daya alam sebaik-baiknya.

Sementara dalam Pasal 8 ayat (2) dijelaskan akan kekuatan mengikat dari Aturan Menteri yang berbunyi:

- (1) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dari ketentuan tersebut jika aturan dapat diakui keberadaannya dan bersifat mengikat haruslah memiliki syarat:

1. Diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,
2. Dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jadi sudah jelas akan kedudukan dari sebuah Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting Dan Rajungan. Yaitu memiliki kedudukan yang jelas, diakui keberadaannya mempunyai sifat yang mengikat dikarenakan sudah dibentuk berdasarkan kewenangan. Dari kewenangan merupakan salah satu bukti dari adanya suatu

jabatan yang sah yang diamankan oleh undang-undang kepada setiap orang untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

### **Latar Belakang di Bentuk**

Setiap menteri dapat dipastikan memiliki suatu kebijakan yang diambil dalam upaya memberikan sumbangsi kepada bangsa Indonesia. walaupun terkadang dinilai negatif oleh sebagian orang. Terlebih setiap pemerintahan tidak bisa mengayomi seluruh rakyat. Keberpihakan merupakan hal yang lumrah dalam sebuah jabatan. Dan kebijakan setiap menteri pasti berbeda setiap waktunya serta tergantung sudut pandang yang dilihat.

Seperti halnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 pada masanya menteri tersebut yang memperbolehkan ekspor benih lobster yang menuai tidak sedikit kritikan dan saran tentang kebijakan Permen tersebut. Tidak seperti Menteri sebelumnya yang melarang secara ketat tentang benih lobster, dan terdapat beberapa kriteria dalam melakukan ekspor lobster. Dan apabila tidak sesuai dengan yang ada didalam aturan, maka harus dilepasliarkan kembali. Hal tersebut dilakukan mantan menteri Susi Pudjiastuti guna dalam menjaga kestabilan lobster di alam atau habitat aslinya.

Menteri memiliki alasan dalam memperbolehkan ekspor benur lobster yakni dalam upaya mensejahterkan rakyat. Yang pada masa menteri susi

ekspor benur dilarang. Alasan menteri yaitu menyebutkan bahwa pembukaan ekpor benur kembali dilakukan untuk nelayan yang menggantungkan hidupnya dari menangkap benih lobster. Serta meningkatkan geliat pembudidaya lobster diberbagai daerah. Serta memberikan akases kemudahan dalam Kredit Usaha Rakyat disektor perikanan.<sup>12</sup>

Sehingga menteri mengklaim dalam kebijakan tersebut akan memberikan dampak yang signifikan memberikan perubahan yang lebih maju kepada para nelayan. Hal tersebut selaras dengan yang tertuang dalam konsideran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan.<sup>13</sup>

#### Menimbang

- a. bahwa untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.), perlu mengatur kembali ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran

---

<sup>12</sup> <https://money.kompas.com/read/2020/07/05/063501826/apa-alasan-edhy-prabowo-cabut-larangan-ekspor-benih-lobster-era-susi>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022, pada pukul 06.53 WIB.

<sup>13</sup> Konsideran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan.


lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Konsideran diatas merupakan salah satu alasan dari dibentuknya Peraturan Menteri tersebut, dengan mempertimbangkan beberapa alasan diatas. Namun menteri lebih condong pada peningkatan devisa negara melalui ekspor yang dipacu, serta pengembangan pembudidayaan hasil tangkapan liar dari benur yang kemudian di budidaya.

Sementara sudut pandang dari Susi sedikit berbeda yang melarang ekspor benur dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan menteri yang dibentuknya dan dengan maksud yang sama seperti yang tecantum dalam Konsideran Peraturan Menti Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 sebagai berikut:

Menimbang

- 
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf q dan huruf t Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur larangan penangkapan dan pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Bahwa dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya Lobster (*Panulirus*spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.),perlu mengatur kembali penangkapan Lobster (*Panulirus*spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.)sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.)
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

Pada saat Permen KP 12/2020 disahkan bersamaan dengan pandemi COVID-19. Kemudian di sektor kelautan dan perikanan, dampak pandemi

COVID-19 terlihat dari penurunan harga ikan yang cukup signifikan, terutama ikan yang menjadi komoditas ekspor.<sup>14</sup> Di beberapa daerah, petani lobster memanen lebih awal untuk mencegah kenaikan biaya produksi.<sup>15</sup> Menanggapi tantangan ekonomi di masa pandemi ini, Menteri menyatakan kebijakan izin ekspor benih lobster dapat membantu perekonomian para nelayan yang terdampak pandemi COVID-19.<sup>16</sup> Salah satu pertimbangan diberlakukannya PermenKP No. 12/2020 adalah untuk peningkatan kesejahteraan, investasi dan devisa negara. Pemerintah menilai dengan menghidupkan kembali usaha penangkapan benih lobster yang sebelumnya dilarang, dapat memberikan keuntungan kepada nelayan atau pelaku usaha.

Menteri mengklaim bahwa peraturan menteri yang dibuat sudah matang dan tidak perlu ada keraguan lagi. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelum melegalkan akan benih lobster untuk ekspor, sebelumnya telah melakukan berbagai kajian yang mendalam lewat konsultasi kepada publik. Serta dampak positif dari ekspor tidak hanya dirasakan oleh korporasi, melainkan nelayan juga mendapatkan getah dari ekspor tersebut. Dengan mengambil benih lobster kepada

---

<sup>14</sup> DPD/DPW KNTI, <https://knti.or.id/kondisi-sosial-ekonomi-nelayan-dan-pembudidaya-di-masa-pandemi-covid-19-2/>, diakses tanggal 27 Januari 2022, pukul: 20.21 WIB.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Kumparan, "Menteri Edhy Sebut Ekspor Benih Lobster Bisa Bantu Nelayan Terdampak COVID 19", <https://kumparan.com/kumparanbisnis/menteri-edhy-sebut-ekspor-benih-lobster-bisa-bantu-nelayan-terdampak-covid-19-1fXk5taQtf>, diakses tanggal 27 Januari 2022, pukul 20.36 WIB.

nelayan secara langsung. Dan terdapat 13.000 nelayan yang menggantungkan diri pada benih lobster.<sup>17</sup>

### **Substansi Permen Kelautan dan Perikanan**

Dalam pembuatan suatu aturan ataupun undang-undang bisa dipastikan memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan lebih baik dari kondisi sebelumnya. Tujuan dari adanya hukum adalah menciptakan suatu keseimbangan dan ketentraman ditengah masyarakat serta titik tolak ukur dari sebuah aturan adalah masyarakat. Begitupun dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan. Seperti yang sudah dijelaskan dari latar belakang dan keinginan yang dicapai, tentunya ada baiknya jika latar belakang tersebut diselaraskan dengan Substansi yang terkandung dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan.

Di awal dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2020 terdapat sebuah konsideran ataupun uraian singkat dari latar belakang terbentuknya aturan tersebut. Diantaranya adalah untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat,

---

<sup>17</sup> Kompas.com Dilarang di era susi, kenapa edhy prabowo buka lagi ekspor benih lobster? <https://industri.kontan.co.id/news/dilarang-di-era-susi-kenapa-edhy-prabowo-buka-lagi-ekspor-benih-lobster>, diakses tanggal 27 Januari 2022, pukul 21.26 WIB.

kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster.<sup>18</sup>

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 fokus pada tiga hewan laut terkait aturan penangkapannya, pembudidayaannya serta ekspor. Adapun aturan tersebut secara rinci sebagai berikut:

Dalam pasal 2 disebutkan kategori penangkapan lobster dari alam ataupun pengeluaran lobster dari budidaya memiliki beberapa kriteria yaitu tidak dalam masa lobster bertelur yang dibuktikan dari *abdomen* luar dan memiliki panjang 6 cm dengan berat 150 gram perekor untuk lobster pasir, dan untuk lobster lainnya diharuskan memiliki panjang 8 cm dengan berat 200 gram perekor. Terdapat pengecualian dengan alasan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Sementara kategori penangkapan benih bening lobster dari alam ataupun pengeluaran benih bening lobster memiliki beberapa kriteria, kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sesuai hasil kajian, penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda dilakukan oleh Nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan, penangkapan Benih Bening

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan.

<sup>19</sup> Pasal 2, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan.

Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis.<sup>20</sup>

Terkait budidaya tidak dapat dilakukan secara sembarangan, dikarenakan terdapat aturan yang mengaturnya. Pembudi Daya ditetapkan oleh direktorat jenderal, provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster, Pembudi Daya harus melepasliarkan Lobster (*Panulirus spp.*), sebanyak 2 (dua) persen dari hasil panen, pelepasliaran Lobster (*Panulirus spp.*) dilakukan diwilayah perairan tempat pengambilan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda, pelepasliaran Lobster (*Panulirus spp.*) dilakukan oleh Pembudi Daya yang dilengkapi berita acara dari dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan.<sup>21</sup>

Menurut Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), bisnis lobster saat ini melibatkan beragam pelaku usaha, dan dibanding perusahaan atau pelaku usaha besar, nelayan atau pembudidaya kecil masih mengalami masalah struktural yang kompleks mulai dari akses terhadap wilayah tangkap, alat produksi, bahan bakar, permodalan, teknologi, pengetahuan dan keahlian, hingga pemasaran<sup>22</sup>.

Dalam konteks kebijakan izin ekspor benih lobster melalui PermenKP No.

---

<sup>20</sup> Pasal 3, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan.

<sup>21</sup> Pasal 3 ayat 1, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

12/2020, ternyata efek tersebut tidak membawa manfaat yang cukup berarti bagi nelayan atau pelaku usaha kecil. Terlebih, orientasi pertumbuhan seperti ini bertujuan utama menciptakan pasar dan kekayaan bagi perusahaan-perusahaan transnasional yang terbesar dan golongan-golongan paling kaya dan elite di negara-negara berkembang<sup>23</sup>. Padahal dibandingkan perusahaan-perusahaan besar, nelayan atau pelaku usaha kecil lah yang paling menggantungkan kehidupannya pada sumber daya kelautan dan perikanan.

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Aturan dan Kedudukan tentang lobster telah cukup jelas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan tertuang jelas di alinea “menimbang”. Urutan yang tertera adalah:

1. Pasal 17 ayat 3 UUD 1945.
2. Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

---

<sup>23</sup> Bono Budi Priambodo, *Ikan untuk Nelayan Paradigma UUPA mengenai Pembangunan Perikanan Nasional Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), hlm. 42.

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam hierarki yang telah disebutkan diatas, tidak ada kedudukan hukum yang rancu dan terjadi disharmonisasi aturan. Semuanya sudah telah sesuai dan yang tertera dan sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu hukum positif.

#### **Saran**

1. Pemerintah sebaiknya lebih selektif lagi dalam membuat suatu aturan haruslah dipertimbangkan, walaupun dari kedudukan hukum. Namun perlu juga dilihat dari konteks substansi yang tertuang didalam.
2. Pemerintah sebelum memberlakukan PermenKP No.12/2020 untuk dapat menjamin akan setiap lini dari ekosistem. Bukan hanya manusianya saja tetapi juga memperhatikan lingkungan yaitu keberlanjutan sumber daya lobster dialam.
3. Pemerintah sebaiknya lebih mempertimbangkan lagi dalam membuat suatu aturan dengan berpihak terlebih dahulu ataupun mengutamakan rakyat kecil dari pada badan hukum ataupun korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Bono Budi Priambodo, *Ikan untuk Nelayan Paradigma UUPA mengenai Pembangunan Perikanan Nasional Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013).

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

DPD/DPW KNTI, <https://knti.or.id/kondisi-sosial-ekonomi-nelayan-dan-pembudidaya-di-masa-pandemi-covid-19-2/>.

Erlania, "Status Pengelolaan Sumberdaya Benih Lobster untuk Mendukung Perikanan Budidaya: Studi Kasus Perairan Pulau Lombok", *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia JKPI*: Vol. 8 No. 2, November 2016.

Hanif Gusman, "Wacana Ekspor Benih Lobster: Bagaimana Kondisi Lobster di RI", *Tirto*, 2020, <https://tirto.id/wacana-ekspor-benih-lobster-bagaimana-kondisi-lobster-di-ri-eqXN>.

Kompas.com Dilarang di era susi, kenapa edhy prabowo buka lagi ekspor benih lobster? <https://industri.kontan.co.id/news/dilarang-di-era-susi-kenapa-edhy-prabowo-buka-lagi-ekspor-benih-lobster>.

Konsideran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan.

Kumparan, "Menteri Edhy Sebut Ekspor Benih Lobster Bisa Bantu Nelayan Terdampak COVID 19", <https://kumparan.com/kumparanbisnis/menteri-edhy-sebut-ekspor-benih-lobster-bisa-bantu-nelayan-terdampak-covid-19-1tfXk5taQtf>.

Kumparan, “Menteri Edhy Ekspor Benih Lobster Bantu Nelayan Terdampak COVID-19”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/menteri-edhy-sebut-ekspor-benih-lobster-bisa-bantu-nelayan-terdampak-covid-19-1tfXk5taQtf/full>.

Medcom.id, “Edhy Prabowo Ingin Tumbuhkan Etos Pembudidayaan Lobster Nasional”, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJGpDwk-edhy-prabowo-ingin-tumbuhkan-etos-pembudidayaan-lobster-nasional>.

Menteri KKP larang lagi ekspor benih lobster yang disahkan pada masa Edhi Prabowo <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210617132521-92-655650/menteri-kkp-resmi-larang-ekspor-benih-lobster-lagi>.

Muhammad Iqbal, 2014. *Fiqh Siyasah*, Prenamedia Group.

Pemerintah Kabupaten Selayar Dinas Kelautan dan Perikanan, 2006. Laporan Akhir Workshop Kabupaten Pengembangan Perdes ECO : Natural Society.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan.

Petter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sidi Alkahfi Setiawan. 2013. *Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham Di PT Bank Central Asia Tbk*. Fakultas Hukum Universitas Jember.